

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Gatot Subroto 95 Telp. (0334) 81546 Lumajang 67352

JAWA TIMUR

Lumajang, 29 Juni 1999.

Kepada :

Yth. Kekonwil Depnaker Prop. J

Jl. Dukuh Menunggul No. 124

di SURABAYA

Nomor : B.798/W.12/K.21/'99-0.

Aspek : -

Sifat : Penting.

Perihal : Laporan lanjutan pertemuan
leban UD.DAMARINDO dan
OV.PALAPA.

Menindak lanjuti hasil pertemuan di Kantor Wilayah DEPERINDA Prop. Jawa Timur pada Tgl. 5 Mei 1999 antara Pengusaha UD.DAMARINDO dan OV.PALAPA (Sdr. HERMAN TOSEP) - Petugas dari Konwil Depnaker Prop. Jatim - Petugas dari Kondepnaker. Kab. Lumajang - Petugas dari Kondep. Perindag. Kabupaten Lumajang.

Pada dasarnya Perusahaan siap untuk memenuhi isi Note Pemeriksaan yang telah dengan batas akhir Tgl. 31 Mei 1999. (Sudah ditindak lanjuti Laporan Kronologis dengan surat No. B.558/W.12/K.21/'99-0 tertanggal 6 Mei 1999).

Hasil yang diperoleh sampai dengan saat ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tgl. 17 Mei 1999 Pegawai Pengawas Depnaker Kab. Lumajang bersama Pegawai Pengawas Spesialis dan petugas dari Kondeperindag Kab. Lumajang datang ke Perusahaan untuk menjelaskan tentang kekurangan-kekurangan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundangan yang belum terpenuhi oleh Perusahaan sebagai tindak lanjut dari pertemuan Tgl. 5 Mei 1999 di Konwil Deperindag. Prop. Jatim, juga menjelaskan agar segera melaksanakannya dan khusus untuk Teknik waktu 1 (satu) Minggu.
2. Bahwa pada Tgl. 20 Mei 1999 Saudara YACOB (Kebag. Mekanik) datang ke Seksi Pengawasan K.K. Depnaker Kab. Lumajang untuk memberitahu bahwa belum bisa memenuhi karena masih ada kerusakan mesin dan minta waktu 1 (satu) Minggu, juga dijelaskan agar pemenuhan Note Pemeriksaan tidak hanya Teknik tetapi seluruh isi Note Pemeriksaan yang belum terpenuhi.
3. Bahwa pada Tgl. 1 Juni 1999 Pegawai Pengawas Depnaker Kab. Lumajang serta Petugas JAMOSTEK Geb. Jember mengadakan kunjungan lagi ke Perusahaan, karena atas kesepakatan bersama dengan Pengusaha

- 2 -

Dari kunjungan tersebut diatas, Pengusaha mengambil sikap antara lain :

- a. Senggup untuk memenuhi kepesertaan Jamsostek sebanyak 20 - (dua puluh) orang untuk masing-masing perusahaan sebanyak 10 orang tersebut diatas dan pada saat itu telah dipenuhi.
- b. Untuk masalah teknis tentang pengesahan gambar instalasi pe nyelur petir dan instalasi listrik masih menunggu Boudara Yacob (Kebag Mekanik) yang kotanya masih sakit,

Selain tersebut diatas, Depnaker juga memberikan surat kepada Perusahaan yang diterima langsung oleh Pengusaha dengan surat No: B.666/W.12/K.21/99-d tertanggal 31 Mei 1999 tentang Pente- hapen kepesertaan Jamsostek dan tembusannya telah kami sampai- kan ke Kenwil Depnaker Prob. Jatim.

4. Bukwa pada tanggal 10 Juni 1999 Kebag Personalia (Sdr. Lie - Handayani) telpon ke seksi Pengawasan Ketenagakerjaan bahwa dari 20 peserta Jamsostek menyisakan 3 (tiga) orang keluar.
5. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1999 Pegawai Pengawas Depnaker Lumo jeng kembali mengadakan kunjungan ke Perusahaan untuk memesti- ken tentang kepesertaan Jamsostek yang keluar dengan memberi - kan formulir Jamsostek yang diperlukan. Juga untuk menindaklanjuti tentang penyelesaian teknis yang be- lum terpenuhi, namun baik pengusaha maupun Kebag. Personalia belum dapat menemui petugas Pegawai Pengawas karena meloyani - temu yang lebih dulu datang. Akhirnya setelah menunggu sekian lama formulir Jamsostek diserahkan kepada Staff Administrasi untuk disampaikan kepada Pengusaha. Dari Staff Administrasi - menginformasikan bahwa Kebag. Mekanik masih sakit.
6. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1999 Pegawai Pengawas menghubungi - pertelpon tentang sejauh mana replikasi tentang kekurangan - kekurangan pelaksanaan isi note dan mendapat jawaban bahwa Pe- ngusaha tidak berada di tempat.
7. Bahwa sampai saat ini tanggal 29 Juni 1999 belum juga ada jawa- ban dari perusahaan.

Dengan demikian, maka yang belum terpenuhi isi note tersebut ada - lah :

1. Masalah teknis (pengesahan gambar instalasi penangkal petir - dan instalasi listrik.),

2. Masalah kepesertaan Jamsostek yang belum seluruhnya ikut.

- 2 -

Dari kunjungan tersebut diatas, Pengusaha mengambil sikap
outro lain :

- a. Sengguh untuk memenuhi kepesertaan Jamsostek sebanyak 20 -
(dua puluh) orang untuk masing-masing perusahaan sebanyak
10 orang tersebut diatas dan pada saat itu telah dipenuhi.
- b. Untuk masalah teknis tentang pemasangan gambar instalasi pe-
nyelur petir dan instalasi listrik masih menunggu Soudoro
Yacob (Kebag Mekanik) yang kotanya masih sakit.

Selain tersebut diatas, Depnaker juga memberikan surat kepada
Perusahaan yang diterima langsung oleh Pengusaha dengan surat
No: B.666/W.12/K.21/99-G tertanggal 31 Mei 1999 tentang Pente-
hapan Kepesertaan Jamsostek dan tembusannya telah kami sampeli-
kan ke Kanwil Depnaker Prop. Jatim.

4. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1999 Kebag Personalia (Sdr. Lie -
Hendoyoni) telpon ke seksi Pengawasan Keteneagakerjaan bahwa
dari 20 peserta Jamsostek menyatakan 3 (tiga) orang keluar.
5. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1999 Pegawai Pengawas Depnaker Lum-
ajang kembali mengadakan kunjungan ke Perusahaan untuk memesti-
kan tentang kepesertaan Jamsostek yang keluar dengan memberi -
kan formulir Jamsostek yang diperlukan.

Juga untuk melanjutkan tentang penyelesaian teknis yang ba-
lum terpenuhi, namun baik pengusaha maupun Kebag. Personalia
belum dapat menemui petugas Pegawai Pengawas karena melayani -
tamu yang lebih dulu datang. Akhirnya setelah menunggu sekian
lama formulir Jamsostek diserahkan kepada Staff Administrasi
untuk disampaikan kepada Pengusaha. Dari Staff Administrasi -
menginformasikan bahwa Kebag. Mekanik masih sakit.

6. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1999 Pegawai Pengawas menghubungi -
partelpon tentang sejauh mana realisasi tentang kekurangan -
kekurangan pelaksanaan isi note dan mendapat jawaban bahwa Pe-
ngusaha tidak berada di tempat.
7. Bahwa sampai saat ini tanggal 29 Juni 1999 belum juga ada jawa-
ban dari perusahaan.

Dengan demikian, maka yang belum terpenuhi isi note tersebut ada -
lah :

1. Masalah teknis (pemasangan gambar instalasi penangkal petir -
dan instalasi listrik.).

- 3 -

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan akan kami
proses lebih lanjut serta kami laperkan kemudian.

Kendepusker Keb. Lumajeng



Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur PNH Depnaker RI
Jl. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta.
2. Kakanwil Depperindag Prov. Jawa
Jl. Siwulan Kerto - Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tk. II Keb. Lumajeng
Jl. Alam-Alam Udaya - Lumajeng.
4. Ketua DPRD Tk. II Keb. Lumajeng
Jl. A. Yani - Lumajeng.
5. Kepala Kantor Depperindag Keb. Lumajeng
Jl. Gatot Subroto - Lumajeng.
6. A r a i p.

UTTUK BIDANG PENGAWASAN.

- 1) SEBAGAI BAHAN RAPIM
- 2) LAPORAN KAMI KIRIM LEBIH LANJUT.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Gatot Subroto 95 Telp. (0334) 881546 Lumajang 67352
JAWA TIMUR

Lumajang, 29 April 1999.

Nomor : B.558 /W.12/K.21/'99-G.
Lampiran : 1 (satu) Bendel.
Sifat : Penting.
Perihal : PENGADUAN CV.PALAPA.

K e p a d a :
Yth. Kakonwil Depnaker Prop. Jatim.
Dukuh Menenggol : 124 - 126
di : S U R A B A Y A .

Memperhatikan surat Kakonwil. Depnaker Prop. Jawa Timur - No: B.295/G/W.12/'99 tertanggal 26 April 1999 perihal seperti tersebut dalam pokok surat, maka dengan ini dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Perlu diketahui bahwa CV.DAMARINDO dan CV.PALAPA milik satu orang Pengusaha yang bernama : HERMAN.Y. yang berdomisili di Desa Purwosono - Lumajang. Perusahaan bergerak dalam Sektor Pengolahan kayu untuk Export.
2. Bahwa pada Tgl.29 Oktober 1998 Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan Sdr.BATTIAH HARIYANTI,SH dan Sdr.SUBAGIO mengadakan Pemeriksaan di Perusahaan CV.DAMARINDO-Desa Purwosono dengan SPT.NO.PRINT.1282/W.12/K.21/'98 tertanggal : 24 Oktober '98 (Foto Copy terlampir).
3. Pada Tgl.30 Oktober 1998, dengan surat No:B.1310/W.12/K.21-'98-G Pimpinan Perusahaan UD.DAMARINDO dan UD.PALAPA di undang untuk hadir di Kantor Depnaker Kab.Lumajang dengan membawa berkas-berkas yang berhubungan dengan masalah Ketenaga kerjaan. Surat Undangan dikirim perkurir yang diterima oleh Sdr.SOEWADI (SATPAM) pada Tgl.30 Oktober 1998.
4. Pada Tgl.3 November 1998 Depnaker menerima surat dari CV.DAMARINDO dengan surat No.CV.DRO/XI/W.12/'98 tertanggal 2 November '98 Perihal Pemberitahuan, yang ditanda tangani oleh DEWI TALI KASIH,SH, yang memberitahukan bahwa Pimpinan Perusahaan tidak dapat memenuhi Undangan tersebut karena berhutang (Foto Copy terlampir).
5. Pada Tgl.13 November 1998 dengan surat Perintah Tugas No : PRINT.1282/W.12/K.21/'98-G tertanggal 24 Oktober 1998 Pegawai Pengawas Sdr.BATTIAH HARIYANTI,SH dan Sdr.SUBAGIO kembali mengadakan Pemeriksaan di Perusahaan CV.DAMARINDO dan CV.PALAPA.

Pegawai Pengawas bertemu langsung dengan Pimpinan Perusahaan (Sdr.HERMAN), bahkan Pimpinan Perusahaan bersedia untuk memenuhi segala isi Noto Pemeriksaan nanti.

6. Pada Tgl. 16 Nopember 1998 dibuat NOTA PEMERIKSAAN dengan surat No.B.1426/W.12/K.21/98-G. Tenggong waktu pemenuhan Nota Pemeriksaan selama 3 (tiga) Minggu setelah Nota Pemeriksaan diterima. (Foto Copy terlampir)
7. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan - (bahkan sudah lewat) pihak Perusahaan belum juga menjawab baik lisan maupun tertulis, maka pada Tgl. 14 Desember 1998 dibuatlah Peringatan II dengan surat No. :B.1560/W.12/K.21/'98 dikirim perkurir yang diterima oleh Sdr. SOEWADI (SATPAM) pada hari Senin Tgl. 15 Desember 1998 Jam : - 12.00. WIB. (Foto Copy terlampir)
8. Bahwa ± 1 jam kemudian pada hari yang sama, yaitu Senin Tgl. 15 Desember 1998 Jam 13.00. WIB kami menerima surat jawaban Nota Pemeriksaan dengan No. CV.PLP/XI/N.14/'98 tertanggal 24 Nopember 1998 untuk jawaban Nota Pemeriksaan pertama. (Foto Copy terlampir)
9. Bahwa beberapa hari kemudian, Pegawai Pengawas Sdr. BATTI AH HARIYANTI,SH dan SUBAGIO datang lagi ke Perusahaan terbut untuk mengecek apakah betul isi Nota tersebut sudah - dipenuhi sesuai dengan surat Jawaban Nota Pemeriksaan - yang telah dikirim ke Depnaker Kabupaten Lumajang. Ternyata dari 10 temuan pelanggaran, baru beberapa temuan yang dilaksanakan. Untuk itu sudah kami beri petunjuk penjelasan dan pembinaan dan tetap kami minta agar yang belum dipenuhi untuk segera dilaksanakan/dipenuhi.
10. Bahwa sampai habis masa tenggang waktu Peringatan II, belum juga ada pemenuhan Nota Pemeriksaan, maka pada Tgl.18 Februari 1999 kami mengundang Pimpinan Perusahaan dengan surat No.B.175/W.12/K.21/'99-G. Namun Pengusaha tidak hadir juga. (Foto Copy terlampir)
11. Setelah lama berselang belum juga ada kejelasan tentang - pemenuhan Nota Pemeriksaan, maka Pimpinan Perusahaan kami undang lagi pada hari : Selasa, Tgl. 2 Maret 1999 Jam.09.00. WIB. dengan surat No. B.221/W.12/K.21/'99-G tertanggal 23 Februari 1999. (Foto Copy terlampir).

Surat undangan dikirim perkurir dan diterima Sdr. LIA HAN DAYANI pada Tgl. 29 Februari 1999 ± Jam 13.30. WIB.

Pengusaha tidak datang dan pada hari Kamis Tgl. 4 Maret 1999 utusan perusahaan (bagian mekanik) datang dan belum dapat menunjukkan pelaksanaan kekurangan-kekurangan diperusahaan dan inipun masih diberikan tenggang waktu ± sampai Tgl. 15 Maret 1999.

Dan apabila ada hal-hal yang belum dimengerti harap menghubungi Kantor Depnaker Kabupaten Lumajang.

12. Sampai habis masa tenggang waktu pemenuhan Nota Peringatan II dan setelah tanggal 15 Maret 1999, maka kami tindak lanjut dengan Peringatan III dengan surat No. B.321/W.12/K.-21/'99-G tertanggal 17 Maret 1999. (Foto Copy terlampir) Dikirim perkurir yang diterima oleh Sdr. M. SOEGIRI (SAT-PAM) pada Tgl. 20 Maret 1999 dan kami beri tenggang waktu pemenuhannya selama 7 (tujuh) hari setelah Nota Peringatan III diterima.

Khusus masalah JAMSOSTEK, karena Kantor Cabang JAMSOSTEK Jember mempunyai Wilayah kerja Kab. Lumajang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso, maka untuk mempermudah kepesertaan JAMSOSTEK perusahaan tidak perlu memproses/menyelesaikan ke Jember, cukup di Kantor Depnaker Kab. Lumajang saja, bahkan formulir JAMSOSTEK sudah kami berikan lengkap. Namun perusahaan masih menghubungi Kantor Cabang JAMSOSTEK Jember untuk minta penjelasan dan tanpa sepengetahuan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kab. Lumajang.

13. Pada Tgl. 8 April 1999 PT. JAMSOSTEK Cabang Jember mengunjungi perusahaan, dan mendapat jawaban bahwa dari 250 T.K. nya hanya 10 (sepuluh) tenaga kerja yang dimasukkan dalam program JAMSOSTEK dan siap membayar iurannya pada Tgl. 18 April 1999, namun sampai dengan saat ini tidak ada realisasinya.

Dalam surat panggilan, pihak Depnaker (Fc. terlampir) memanggil Pengusaha agar tidak diwakilkan, namun diwakilkan kepada karyawan Bagian Mekanik, yang tidak dapat memberikan keputusan.

LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN :

- Pada Tgl. 6 April 1999 Depnaker Kab. Lumajang mengadakan koordinasi dengan Kantor Cabang PT. JAMSOSTEK Kab. Jember dengan maksud agar PT. JAMSOSTEK mengadakan kunjungan ke CV. PALAPA dan UD. DAMARINDO untuk memberikan penjelasan tentang JAMSOSTEK dan hal ini telah dilaksanakan sebagaimana tersebut pada butir 13 dan hasilnya terlampir.
- Tgl. 22 April 1999 Kakandeperindag Kab. Lumajang koordinasi dengan kami untuk minta penjelasan tentang pengaduan CV. PALAPA dan UD DAMARINDO dan setelah kami jelaskan, pihak Deperindag akan mengadakan kunjungan ke perusahaan yang bersangkutan dan selanjutnya akan memberitahukan hasil kunjungan tersebut ke Kantor Departemen Tenaga Kerja Kab. Lumajang.
- Pada Tgl. 28 April 1999 Depnaker mengadakan koordinasi dengan PEMDA melalui Ka.Sub Bag. Produksi Bidang II dan setelah kami jelaskan, hal ini akan dilanjutkan ke Kabag. Perekonomin, oleh PEMDA kami diminta untuk membuat laporan secara tertulis kronologis permasalahan dengan tembusan ke BUPATI KDH TK. II Lumajang.

- Pada Tgl. 4 Mei 1999 Depnaker mengadakan koordinasi dengan Kantor Deperindag Kab. Lumajang mengenai hasil kunjungan ke Perusahaan.

Adapun hasil kunjungan adalah sebagai berikut :

- Bahwa perusahaan menyadari kekurangan-kekurangan yang harus dipenuhi menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Ketenagakerjaan.
- Bahwa Pengusaha berharap selalu diberikan pembinaan oleh Kantor Depnaker Kabupaten Lumajang.

DISPERPUSIP JATIM

Lumajang, 4 Mei 1999.

Nomor : 219/13-26/IHPK/IV/1999.
Lampiran: 1 (satu) berkas.
Perihal : Pengaduan CV.Palapa -
Lumajang.

Kepada Yth,
Bpk. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Perindustrian
dan Perdagangan
Propinsi Jawa Timur
di

SURABAYA.

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 241/SJ/IV/1999 tanggal 15 April 1999 tentang pengaduan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur yang tembusannya kepada Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, maka berikut ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Menanggapi surat pengaduan sdr.HERMAN Y - Penanggung Jawab perusahaan CV.Palapa dan CV.Damarindo Lumajang yang ditujukan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta nomor 21/PLP/99 tanggal 26 Maret 1999 tentang pengaduan, Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang telah melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang pada tanggal 22 April 1999 dan telah mengadakan peninjauan lapangan ke perusahaan CV.Palapa dan CV.Damarindo Lumajang pada tanggal 26 April 1999 guna mengklarifikasikan atas pengaduan tersebut.
2. Sesuai dengan surat Akte Kuasa Direksi dari Kantor Notaris - PPAT Lilik Rusjdi,SH nomor 46 tanggal 17 Januari 1994 CV.Palapa dikuasakan kepada sdr.Herman Yoseph yang dalam pengaduan tanggal 26 Maret 1999 sebagai Pelapor.
3. Sesuai penjelasan dari Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang bahwa:
 - a. Berdasarkan pengawasan /pembinaan ketenaga kerjaan yang dilakukan kepada CV.Palapa dan CV.Damarindo ditemukan 10 unsur yang harus dipenuhi pihak perusahaan,sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

- b. Sebelum memberikan peringatan kepada CV.Palapa dan CV.Damarindo Lumajang, terlebih dulu dilakukan penga-
rahan dan pembinaan.
 - c. Sampai diberikan peringatan yang ketiga, perusahaan
tersebut baru dapat memenuhi 3 persyaratan dari 10
point jenis peringatan, sedang 7 poin jenis peringatan
lainnya masih belum memenuhi persyaratan peraturan
ketenaga kerjaan.
4. Sesuai penjelasan dari Sdr. Herman Y - Penanggung Jawab
CV. Palapa dan CV.Damarindo Lumajang akan berusaha meme-
nuhi:
- a. Perusahaan sebenarnya menyadari akan kekurangan yang
harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang
undangan ketenaga kerjaan.
 - b. Perusahaan mengharapkan kepada Kantor Departemen
Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang, dalam kondisi pereko-
nomian yang sedang mengalami krisis seperti saat ini
untuk selalu diberikan pengarahan/pembinaan agar
perusahaan dapat memenuhi ketentuan ketenaga kerjaan
yang berlaku.
5. Selanjutnya Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten
Lumajang akan terus menerus membina dan mengarahkan
perusahaan agar memenuhi ketentuan peraturan ketenaga
kerjaan yang berlaku, karena dapat dimaklumi pada saat
situasi dan kondisi sekarang ini perusahaan terdapat
kendala-kendala dalam pembiayaan modal perusahaan.

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan pemeriksaan.

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LUMAJANG

Drs.HERMAN WIBOWO

NIP. 070 022 076.

Jamil

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8294447 FAC. 8294447

Surabaya, 26 - April - 1999

Nomor : B295/6/W.12/1999
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengaduan CV. Palapa Lumajang

Kepada :
Yth. Kepala Kantor Depnaker
Kabupaten Lumajang
Jl. Gatot Subroto no. 5
LUMAJANG

Menunjuk surat pengaduan pimpinan perusahaan tanggal 26 Maret 1999 nomor 01/PLP/99, perihal tersebut pada pokok surat (foto copy terlampir) maka dengan ini diminta bantuan Saudara untuk memerintahkan Pegawai Pengawas yang bersangkutan memonitor dan menindak lanjuti pelaksanaan nota pemeriksaan dimaksud dan melaporkan hasilnya ke Kantor Wilayah Depnaker Propinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
Pgs. Kabid. Pengawasan Ketenagakerjaan


Ir. NELLİYETTI RASOEL
NIP. : 160015101

Tindakan kepada yth. :

1. Dirjen Binawas di Jakarta.
2. Direktur P N K di Jakarta.
3. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim.
(sebagai laporan)
4. Arsip.-

swd/sig/doc/c.

14

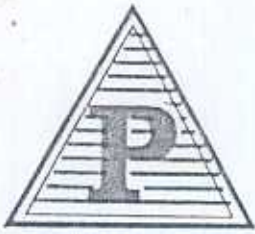
16/04-99

LEMBAR DISPOSISI

12

NOMOR AGENDA :	1304 II/IV/99	TANGGAL :	030499
SIFAT :			
DITERUSKAN KEPADA :			
1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. TU 4. KABID BINAGRAM		5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK	
DISPOSISI : - apa memang knowledge & sensitivity - of monitor [shy] Kasi Nk monitor keberang [7/99] San Suraji Sm Hk, perhatikan disposisi Fabel 6/99			

426/4/99



CV. PALAPA

SAWMILL & WOOD WORKING INDUSTRIES

OFFICE/FACTORY : Desa Purwosono No. 326 - 330 Lumajang

Phone : (0334) 82235 - 84872 - 887710 - 887270

FAX : (0334) 82235

Nomor : 01/PLP/99

Sifat : Penting

Hal : Pengaduan

Lamp. : 1 (satu) bendel

Lumajang, 26 Maret 1999

Kepada

Yth. Bpk. Menteri Perindustrian & Perdagangan
di Jakarta

1364. 14/IV/99
03049

Bal

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya surat peringatan dari Depnaker Lumajang mulai dari yang I s/d III yang kami terima, perkenalkan kami sebagai Pimpinan Perusahaan yang bergerak dalam bidang Export dengan jumlah tenaga kerja kurang lebih 300 orang, menyampaikan keluh kesah kami.

Kami menyadari keterbatasan kami, bila dalam penyampaian keluh kesah kami, kami sampaikan dengan cara yang sangat sederhana.

Sebelum kami menerima surat peringatan tersebut kami menerima kunjungan dari personil Depnaker dengan identitas nama Battiah H, SH (NIP. 160034589) dan Subagio (NIP. 160018561) keduanya datang pada saat istirahat siang berlangsung. Kabag. Personalia perusahaan merasa keberatan Depnaker hadir pada saat-saat istirahat dengan sambutan yang dianggap kurang mendukung oleh pihak Depnaker, Ibu Battiah, SH khususnya telah menyampaikan kekecewaannya kepada kami sebagai pimpinan perusahaan.

Perlu juga kami sampaikan bahwa CV Palapa & Damarindo hanya berjarak 100 meter (antara muka dan belakang). Walaupun ada 2 ijin namun Pimpinan; Personalia; Staf & beberapa pegawai lainnya menjadi satu.

Dari hasil kunjungan tersebut ada 10 item yang ditemui oleh Depnaker untuk dibenahi oleh pihak pengusaha item tersebut telah dituangkan dalam buku akte pengawasan ketenagakerjaan tertanggal 13 Maret 1998.

Pada tanggal 24 Nopember 1998 kami menjawab persurat sesuai dengan kemampuan kami, ternyata masih ada kekurangan, lalu kami benahi lagi dengan kata lain kami tetap berupaya sesuai dengan kemampuan kami, masih saja tidak benar, terbukti timbul surat peringatan II & III.

Yang menjadi keluh kesah kami :

- Dengan adanya surat peringatan I s/d III dengan sanksi akan ditindak sesuai dengan ketentuan atau perundangan yang berlaku, hal itu merupakan teror psikologi bagi pengusaha. Mengingat beban pengusaha sangat berat (suasana krisis moneter yang berkepanjangan); pengusaha harus tetap bertahan agar tidak PHK; Pengusaha masih harus memikirkan kenaikan UMR tepat pada waktunya.
- Haruskah pengusaha datang sendiri menyelesaikan masalah tersebut, terbukti kami wakilkan kepada Kabag. Personalia & Kabag. Mekanik masih juga masalahnya belum rampung.

Sedangkan beban mencari order & kelangsungannya berada pada pihak pengusaha didukung Kepala Produksi, Personalia dan mekanik, kapan waktu & hadirnya surat peringatan pernah menemui keserasian ?

- Haruskah surat peringatan itu timbul terus sementara (disisi lain) kita sudah mencoba menjawab, 10 item masih tetap, kok tidak pernah menyusutkan 10 item temuan tersebut, padahal 9 item sudah kami coba untuk kami penuhi, walaupun pada kenyataannya kurang cocok dengan Depnaker.
- Hal nyata yaitu item 1, tidak melapor keadaan tenaga kerja, sudah kami buat, sudah ada tanda tangan dari Kandepnaker Lumajang, item kesalahan kami masih tidak susut. Kalau item tersebut salah, kenapa Depnaker membubuhi tanda tangan, kalau betul kenapa masih timbul surat peringatan III hal itu membuat kami bingung, kami ini dibimbing atau ditunggu kesalahannya.
- Tidak mengikut Jamsostek, kami ingin mendapatkan penjelasan langsung dari pihak Jamsostek. Pertelepon kami menghubungi kantor Jamsostek Jember dan diterima oleh Pak Bambang. Kami dijanji akan didatangi, sampai hari ini petugasnya belum datang!

Apakah salah jika kami ingin mendapatkan penyuluhan langsung dari Jamsostek?

Kalau sampai hari ini kami tertunda pengikutan karena Jamsostek belum datang apakah kami keliru?

Pengusaha yang lambat apa Jamsostek yang tidak perhatian?

Apakah mengikut Jamsostek tidak boleh langsung kepada Jamsostek sendiri atau harus lewat Depnaker?

- Apakah seluruh pengusaha di Lumajang sudah katagori hijau semua, ataukah kebetulan CV. Palapa & Damarindo peringkat pertama untuk menjadi percontohan pembenahan dalam pengawasan Depnaker.

Pada zama Era Reformasi semua serba transparan tidak ada cerita masalah tanpa ada jalan keluar, semua berpacu dengan waktu, keterbatasan pengusaha tetap ada, suasana krisis tidak memungkinkan kami memiliki 1 personil digaji hanya untuk permasalahan Depnaker saja.

Kami tahu pemerintah mampu menjanjikan personil sesuai dengan bidangnya masing-masing. Perusahaan kami tidak memungkinkan hanya menyelesaikan 1 masalah saja harus dengan 1 personil pula, tenaga kerja kami serba merangkap banyak macam pekerjaan, disisi lain beban pengusaha sudah cukup banyak (bertahan tidak PHK, kenaikan UMR, Order dll).

Dengan pokok kata kami sebagai pengusaha mengharap dukungan, bimbingan dan kebijaksanaan, agar pengusaha bisa lebih berkonsentrasi untuk dapat bertahan sesuai dengan harapan pemerintah.

Demikian keluh kesah yang dapat kami sampaikan, dukungan & bimbingan dari pemerintah sangat kami harapkan. Terima kasih.

Pimpinan Perusahaan,
CV. PALAPA & DAMARINDO

Tembusan Yth. :

1. Direktur PNK - Jaksel
2. Kakanwil Depnaker Propinsi Jatim
3. Bapak Bupati KDH Tk. II Lumajang
4. Bapak Ketua DPRD Tk. II Lumajang
5. Bapak Kakandepnaker Lumajang
6. Peringgal


CV. "PALAPA"
BESA PURWOSONO
LUMAJANG
(HERMAN Y)



C.V. DAMARINDO

PERUSAHAAN PENGGERGAJIAN & PENGOLAHAN KAYU

KANTOR : JL. SENDURO, DESA PURWOSONO LUMAJANG TELP. (0334) 61235-61197-81319

FAX. (0334) 61235

PABRIK : JL. SENDURO DESA PURWOSONO LUMAJANG

Nomor : **CV. DRO/XI/N.14/1998**
Hal : **JAWABAN NOTA PEMERIKSAAN**
Lampiran : **1 (satu) bandel**

ada form gaji & Absensi

Lumajang: 24 November 1998

K e p a d a :

Yth. Bapak Kakandepnaker
Kabupaten Lumajang
di :

L U M A J A N G

Sehubungan dengan surat dari Depnaker dengan nomor B.1419/W.12/K.21/1998-G mengenai hal Nota Pemeriksaan, untuk itu kami menjawab dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Selain kami laporkan ketenggakerjaan (terlampir) di perusahaan kami, harapan kami setiap menjelang laporan tersebut mohon dikirimkan formulir laporan ketenagakerjaan kepada perusaan kami.
2. Hal JAMSOSTEK masih dalam proses.
3. Kami sampaikan daftar perusahaan Wajib Bayar Jaminan Kecelakaan Kerja.
4. Pembuatan buku untuk istirahat tahunan sudah kami sediakan.
5. Kami lampirkan formulir daftar hadir dan formulir daftar gaji.
6. Sifat lembur di tempat kami bersifat insidentil (pada prinsipnya kami tidak ada lembur).
7. Susunan P2 K3 di tempat kami :

Ketua	: YAKOB
Sekretaris	: Khairul Nisa
Anggota	: - Widodo
	- M. Anes
	- Fatkhur Rohman
8. Untuk gambar instalasi listrik dan daftar pengukuran tahanan isolasi masih dalam taraf penggambaran.
9. Untuk tempat kami sudah ada penangkal petir
10. Posisi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ditempatkan sudah disesuaikan dengan petunjuk.

Demikian penjelasan yang kami sampaikan kepada Kakandepnaker dengan harapan apabila ada kurang sempurnanya mohon penjelasan/pem binaan dari Kakandepnaker, Atas kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui :

Pimpinan CV. Palapa,

HERMAN

Hormat kami,
Personali



Lia Handayani

Tembusan :

- Pertiinggal

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Gatot Subroto 95 Telp. (0334) 881546 Lumajang 67352
JAWA TIMUR

Lumajang, 16 Nopember 1998

K e p o d a :

Nomor : B.1419/W.12/K.21/1998-G
Lampiran : -
Perihal : NOTA PEMERIKSAAN.

Yth. Sdr. Pimpinan Perusahaan
" UD. DAMARINDO "

Ds. Purwosono

di :

L U M A J A N G

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan kami di perusahaan Saudara pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 1998, tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan maka diminta kepada Saudara agar memperhotikon hal-hal sbb. :

1. Saudara tidak melaporkan keadaan ketenagakerjaan di perusahaan pada Kantor Depnaker Kab. Lumajang.
Melangger : UU. No. 7 tahun 1981 pasal 7 ayat 1 Jo. pasal 10 ayat 1.
Diminta Saudara untuk memenuhi dalam waktu 2 (dua) minggu.
2. Saudara tidak mengikutsertakan tenaga kerja dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).
Melangger : UU. No. 3 tahun 1992 pasal 4 ayat 1, pasal 17 Jo. PP. No. 14/1993 pasal 2 ayat 3.
Diminta Saudara untuk memenuhi dalam waktu 3 (tiga) minggu.
3. Saudara tidak membuat daftar perusahaan Wajib Bayar Jaminan Kecelakaan Kerja dan didaftarkan ke Kantor Depnaker Kab. Lumajang.
Melangger : UU. No. 3 tahun 1992 pasal 18 ayat 1 Jo. PP. No. 14/1993 pasal 4.
Diminta Saudara untuk memenuhi dalam waktu 2 (dua) minggu.
4. Saudara tidak mengadakan dan memelihara daftar yang berhubungan dengan istirahat tahunan.
Melangger : PP. No. 21 tahun 1954 pasal 2 ayat 1 dan ps1. 8.
Diminta Saudara untuk memenuhi dalam waktu 2 (dua) minggu.
5. Saudara tidak membuat, memiliki dan memelihara buku upah.
Melangger : Permenaker. No. 06 tahun 1990 pasal 2 ayat 1 & 2.
Diminta Saudara untuk memenuhi dalam waktu 2 (dua) minggu.
6. Saudara membayar upah lembur tidak sesuai dengan perhitungan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan.
Melangger : Kepmenaker. No. 72 tahun 1984 nomor 3.
Diminta Saudara untuk memenuhi dalam waktu 3 (tiga) minggu.
7. Saudara tidak membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2 K3) di perusahaan.
Melangger : UU. No. 1 tahun 1970 pasal 10 Jo. Permenaker No.04 tahun 1987.
Diminta Saudara untuk memenuhi dalam waktu 3 (tiga) minggu.
8. Saudara

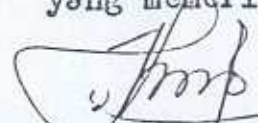
8. Saudara tidak memiliki pengesahan Gambar instalasi listrik dan Daftar Pengukuran Tahanan Isolasi.
Melangger : UU. No. 1 tahun 1970 pasal 3 ayat 1 Sub. a Jo. Permenaker No. 04/Men/1988 pasal 2.
Diminta Saudara untuk memenuhi dalam waktu 3 (tiga) minggu.
9. Saudara tidak memiliki [pengesahan Gambar Instalasi Penyalur Petir.
Melangger : UU. No. 1 tahun 1970 pasal 3 ayat 1 Sub. o - Jo. Permenaker No. 02/MEN/1989 pasal 56 (1).
Diminta Saudara untuk memenuhi dalam waktu 3 (tiga) minggu.
10. Saudara tidak memasang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) - pada posisi yang mudah dilihat, dipegang, diambil dan diberi tanda pemasangan.
Melangger : UU. No. 1 tahun 1970 pasal 3 ayat 1 Sub. b - Jo. Permenaker No. 04/MEN/1980.
Diminta Saudara untuk memenuhi dalam waktu 3 (tiga) - minggu.

Dengan adanya pelanggaran tersebut diatas maka kepada Saudara diminta agar meniadakan pelanggaran tersebut sesuai - dengan peraturan perundangan yang berlaku dan petunjuk yang - telah diberikan pada waktu pemeriksaan.

Demikian nota pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan dan kepada Saudara diminta melaporkan segala sesuatunya secara tertulis pada Kantor Depnaker Kab. Lumajang dalam waktu 3 (- tiga) minggu setelah nota pemeriksaan ini diterima.

Mengetahui :
Kekendepnaker Kab. Lumajang,

Drs. DOKO SEMEDI
NIP. 160015625

Peg. Pengawas
yang memeriksa,

Bettiah Hariyanti, SH
NIP. 160034589

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur P.M.K.
Jl. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan
2. Kekenwil Depnaker Propinsi Jawa Timur
Dukuh Menanggal 124 - 126 Surabaya
3. P e r t i n g g o l.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Gatot Subroto 95 Telp. (0334) 881546 Lumajang 67352
JAWA TIMUR

Lumajang, 23 Pebruari 1999

K e p a d a :

Nomor : B. 220/W.12/K.21/99-G
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Tindak lanjut Noto
Pemeriksaan I & II.

Yth. Sdr. Pimpinan Perusahaan
" CV. DAMARINDO "
Ds. Purwosono
di : L U M A J A N G

Menunjuk surat kami Nomor :

1. B. 1419/W.12/K.21/98-G tertanggal 16 Nopember 1998 perihal Noto Pemeriksaan.
 2. B. 1561/W.12/K.21/98-G tertanggal 14 Desember 1998 perihal Peringatan II.
 3. B. 174/W.12/K.21/99-G tertanggal 18 Pebruari 1999 perihal Tindak lanjut noto Pemeriksaan I dan II (F.C. terlampir).
- serta surat Saudara Nomor : CV. DRO/XI/W.14/1998 tertanggal - 24 Nopember 1998 perihal Jawaban Noto Pemeriksaan, maka dengan ini kami mohon kehadiran Saudara besok pada :

H a r i	: S e l a s a
T a n g g a l	: 2 M a r e t 1999.
J a m	: 09.00 W.I.B.
B e r t e m u	: Sdr. Battiah Hariyanti
T e m p a t	: Kantor Depnaker Kab. Lumajang Jl. Gatot Subroto No. 95 Lumajang
Dengan membawa	: Bukti-bukti pelaksanaan isi noto pemeriksaan dan noto peringatan - II.

Demikian kami sampaikan untuk mendapat perhatiannya dan terima kasih.

Kantor Depnaker Kab. Lumajang
G a p o l o ,
Drs. NUKO SEMEDI
RIP. 160015625



DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Gatot Subroto 95 Telp. (0334) 81546 Lumajang 67352
JAWA TIMUR

Lumajang, 17 Maret 1999.

Nomor : B.328/W.12/K.21/'99-G.
Lampiran : -
Sifat : PENTING.
Perihal : PERINGATAN III.

Kepada :
Yth. Sdr. Pimpinan Perusahaan
" UD. DAMARINDO "
Desa Purwosono
di : LUMAJANG.

Menunjuk surat kami Nomor : B.1419/W.12/K.21/'98-G tertanggal 16 November 1998 perihal Nota Pemeriksaan surat-surat kami Nomor : B.1561/W.12/K.21/'98-G tertanggal 14 Desember 1998 tentang Peringatan II.

Dengan ini kami mengingatkan bahwa hal-hal yang sudah tercantum dalam Nota Pemeriksaan tersebut belum Saudara memenuhi dalam batas waktu yang sudah kami tentukan.

Apabila Saudara tidak memenuhi dalam waktu : 7 (tujuh) hari setelah Nota Peringatan III ini diterima maka akan kami tindak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Demikian Peringatan III ini kami buat dan kami minta perhatian Saudara.

Mengetahui :

Kantor Depnaker Kab. Lumajang

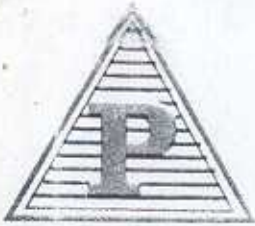


Pegawai Pengawas
Yang menandatangani,


BAPTIAH SH.
NIP. 16001589.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur P.N.K.
Jl. Gatot Subroto Kav. 51-JAKARTA SELATAN.
2. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim.
Jl. Dukuh Menanggal-124-126-SURABAYA.
3. Arsip.



CV PALAPA

SAWMILL & WOOD WORKING INDUSTRIES

OFFICE/FACTORY : Desa Purwosono No. 326 - 330 Lumajang

Phone : (0334) 82235 - 84872 - 887710 - 887270

FAX : (0334) 82235

Lumajang, 24 November 1998

Nomor : CV. PLP/XI/N.14/1998
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Jawaban Nota Pemeriksaan

K e p a d a :
Yth. Bapak Kepala Depnaker
Kabupaten Lumajang
di :

L U M A J A N G

Se hubungan dengan surat dari Depnaker dengan nomor B.1419/W.12/K.21 1998-G mengenai hal Nota Pemeriksaan, untuk itu kami menjawab dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Selain kami laporkan ketenagakerjaan (terlampir) di perusahaan kami, harapan kami setiap menjelang laporan tersebut mohon dikirimkan formulir laporan ketenagakerjaan kepada perusahaan kami.
2. Hal JAMSOSTEK masih dalam proses.
3. Kami sampaikan daftar perusahaan Wajib Bayar Jaminan Kecelakaan Kerja.
4. Pembuatan buku untuk istirahat tahunan sudah kami sediakan.
5. Kami lampirkan formulir daftar hadir dan formulir daftar gaji.
6. Sifat lembur di tempat kami bersifat insidentil (pada prinsipnya kami tidak ada lembur).
7. Susunan P2K3 di tempat kami :
 - Ketua : YAKUB
 - Sekretaris : Khairul Nisa
 - Anggota : - Widodo
 - M. Anes
 - Patkhur Rohman
8. Untuk gambar Instalasi Listrik masih dalam taraf penggambaran.
9. Untuk gambar Instalasi Penyalur Petir masih dalam taraf penggambaran.
10. Posisi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ditempatkan sudah disesuaikan dengan petunjuk.

Demikian penjelasan yang kami sampaikan kepada Depnaker dengan harapan apabila ada kurang sempurnanya mohon penjelasan/pembinasan dari Depnaker, Atas kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui :

Pimpinan CV. Palapa,

Hormat kami,
Personalia

HERMAN


Lia Handayani

Tembusan :

- Peninggal

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Gatot Subroto 95 Telp. (0334) 81546 Lumajang 67352

JAWA TIMUR

Nomor : B.1426/W.12/K.21/'98-G.
Lampiran : -
Perihal : NOTA PEMERIKSAAN.

K e p o d a :
Yth. Pimpinan Perusahaan
" UD. PALAPA "
Desa Purwosono
di : L U M A J A N G .

Berdasarkan Pemeriksaan kami di Perusahaan Saudara pada hari : Jum'at, Tgl. 13 November 1998 tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Ketenaga kerjaan, maka dengan ini diminta agar Saudara memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

1. Saudara tidak melaporkan ulang keadaan ketenaga kerjaan di Perusahaan Saudara kepada Kantor Depnaker Kab. Lumajang.

Melongger : Undang-Undang No.7 Thn.1981 pasal 7 ayat 1 JO pasal 10 ayat 1 .

Diminta Saudara untuk memenuhi dalam tempo : 2 (dua) Minggu.

2. Saudara tidak mengikut sertakan tenaga kerja dalam program JAMSOSTEK.

Melongger : Undang-Undang No.3 Thn.1992 pasal 4 ayat 1 pasal 17 JO P.P.No.14 Thn.1993 pasal 2 ayat 3.

Diminta Saudara untuk memenuhi dalam tempo : 3 (tiga) Minggu.

3. Saudara tidak membuat daftar Perusahaan Wajib Bayar Jaminan Kecelakaan Kerja dan didaftarkan ke Kantor Depnaker. Kabupaten Lumajang.

Melongger : Undang-Undang No.3 Thn.1992 pasal 18 ayat 1 JO.P.P.No.14 Thn.1993 pasal 4.

Diminta Saudara untuk memenuhi dalam tempo : 2 (dua) Minggu.

4. Saudara tidak mengadakan dan memelihara daftar yang berhubungan dengan istirahat Tahunan.

Melongger : Peraturan Pemerintah No.21 Thn.1954 pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 .

Diminta Saudara untuk memenuhi dalam tempo : 2 (dua) Minggu.

5. Saudara tidak membuat, memiliki dan memelihara buku Upah.

Melongger : Permenaker No.06 Thn.1990 pasal 2 ayat 1 - dan ayat 2 .

Diminta Saudara untuk memenuhi dalam tempo : 2 (dua) Minggu.

6. Saudara membayar upah lembur tidak sesuai dengan perhitungan dalam Peraturan Ketenaga Kerjaan.
Melengger : Kepmenaker.No.72 Thn.1984 pasal 3 .
 Diminta Saudara untuk memenuhi dalam tempo : 3 (tiga) Minggu.
7. Saudara tidak membentuk P.2.K.3. di Perusahaan.
Melengger : Undang-Undang No.1 Thn.1970 pasal 10 JO -
 Permenaker No.04/MEN/1987.
 Diminta Saudara untuk memenuhi dalam tempo : 3 (tiga) Minggu.
8. Saudara tidak memiliki pengesahan gambar Instalasi Listrik dan daftar pengukuran tahanan Isolasi.
Melengger : Undang-Undang No.1 Thn.1970 pasal 3 ayat 1
 sub q JO Permenaker No.04/MEN/1988 pasal 2.
 Diminta Saudara untuk memenuhi dalam tempo : 3 (tiga) Minggu.
9. Saudara tidak memiliki pengesahan gambar Instalasi pe - nyalur petir.
Melengger : Undang-Undang No.1 Thn.1970 psal.3 ayat 1 -
 sub o JO.Permenaker No.02/MEN/1989 pasal -
 56 ayat 1 .
10. Saudara tidak memasang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada posisi yang mudah dilihat, dicapai, diambil dan -
 diberi tanda pemasangan.
Melengger : Undang-Undang No.1 Thn.1970 pasal 3 ayat 1
 sub b JO Permenaker No.04/MEN/1980.
 Diminta Saudara untuk memenuhi dalam tempo : 2 (dua) Minggu.

Dengan adanya pelanggaran tersebut diatas, maka ke -
 pada Saudara diminta agar meniadakan pelanggaran tersebut -
 sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan petun -
 juk yang telah diberikan pada waktu Pemeriksaan.

Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat sebagai peri -
 ngatan dan kepada Saudara diminta melaporkan segala sesua -
 tunya secara tertulis kepada Kantor Depnaker Kabupaten -
 Lumajang dalam waktu : 3 (tiga) Minggu setelah menerima -
 Nota Pemeriksaan ini.

Lumajang, 16 November 1998.

Pegawai Pengawas
 Yang memeriksa ,

Subagio
SUBAGIO.
 NIP.160018561.

Mengetahui :

Kantor Depnaker Kab.Lumajang
 Kepala ,



Drs. DAOKO SEMEDI.
 NIP.160015625.

Tembusan kepada Yth :

1. Direktur P.N.K.
 Jl.Gatot Subroto Kav.51-JAKARTA.
2. Kenwil Depnaker Prop.Jatim.
 Jl.Dukuh Menanggal-124-126-SURABAYA.
3. A r s i p .

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Gatot Subroto 95 Telp. (0334) 881546 Lumajang 67352
JAWA TIMUR

Lumajang, 23 Februari 1999.

K e p a d a :

Yth. Sdr. Pimpinan Perusahaan

" CV. PALAPA ".

Desa Purwosono

di : L U M A J A N G .

Nomor : B.221/W.12/K.21/'99-G.
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Tindak lanjut Nota
Pemeriksaan I & II.

Menunjuk surat kami Nomor :

1. B.1426/W.12/K.21/'98-G tertanggal 16 November 1998 perihal
Nota Pemeriksaan.
2. B.1560/W.12/K.21/'98-G tertanggal 14 Desember 1998 perihal
Peringatan II.
3. B.175/W.12/K.21/'99-G tertanggal 18 Februari 1999 perihal
Tindak lanjut Nota Pemeriksaan I & II (F.C.terlampir).

serta surat Saudara Nomor : CV.PLP/XI/N.14/1998 tertanggal -
24 November 1998 perihal Jawaban Nota Pemeriksaan, maka -
dengan ini kami mohon kehadiran Saudara besok pada :

H a r i : S e l a s a .
T a n g g a l : 2 M a r e t 1999.
J a m : 09.00.WIB.
B e r t e m u : Sdr. S U B A G I O .
T e m p a t : Kantor Depnaker Kab.Lumajang.
Jl.Gatot Subroto No.95-Lumajang.
Dengan membawa : Bukti-bukti pelaksanaan Isi Nota
Pemeriksaan dan Nota Peringatan-
II.

Demikian kami sampaikan untuk mendapat perhatiannya-
dan terima kasih.



DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Gatot Subroto 95 Telp. (0334) 81546 Lumajang 67352
JAWA TIMUR

Lumajang, 17 Maret 1999.

K e p a d a :

Yth. Sdr. Pimpinan Perusahaan

✓ " UD. P A L A P A ".

Desa Purwosono

di : L U M A J A N G.

Nomor : B.327/W.12/K.21/'99-G.

Lampiran : -

S i f o t : P E N T I N G .

Perihal : PERINGATAN III.

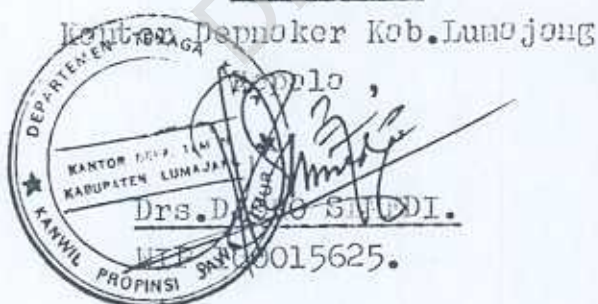
Menunjuk surat kami Nomor : B.1426/W.12/K.21/'98-G tertanggal 16 November 1998 perihal Nota Pemeriksaan, serta surat kami Nomor : B.1560/W.12/K.21/'98-G tertanggal 14 Desember 1998 tentang Peringatan II.

Dengan ini kami mengingatkan bahwa hal-hal yang sudah tercantum dalam Nota Pemeriksaan tersebut belum Saudara penuhi dalam batas waktu yang sudah kami tentukan.

Apabila Saudara tidak memenuhi dalam waktu : 7 (tujuh) hari setelah Nota Peringatan III ini diterima maka akan kami tindak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Demikian Peringatan III ini kami buat dan kami minta perhatian Saudara.

Mengetahui :



Pegawai Pengawas
Yang memeriksa ,

Subagio
S U B A G I O .
NIP.160018561.

Tembusan kepada Yth :

1. Direktur P.N.K.
Jl. Gatot Subroto Kav. 51 - JAKARTA SELATAN.
2. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim.
Jl. Dukuh Menanggal-124-126 - SURABAYA.
3. A r s i p .